

PERSETUJUAN

Telah Disetujui Untuk Dipertahankan

Pembimbing I

Pembimbing II

(H. Achmad Ridha, SH.)

(Mutimatun Niami, SH.,M.Hum)

PENGESAHAN

Skripsi ini Telah Diterima dan Disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada :

Hari :

Tanggal :

Dewan Penguji :

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Anggota :

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Muchamad Iksan, S.H., M.H)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak dan Ibu di rumah yang selalu memberi semangat dan selalu menyayangi aku.
3. Calon suami aku yang selalu setia menemani dan mendukung sampai terselesaikannya skripsi ini.
4. Adik – adik aku yang selalu lucu – lucu .
5. Teman – teman di kampus dan di luar kampus.
6. Pembaca yang budiman.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirahim

Dengan mengucapkan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kasihnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ASPEK YURIDIS TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM SEBAGAI SALAH SATU ACUAN BAGI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN)”, yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kami menyadari bahwa yang tertulis dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu perlu adanya saran – saran yang bersifat membangun. Lewat kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Muchammad Iksan, SH.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Achmad Ridho, SH., selaku Pembimbing I.
3. Ibu Mutimatun Niami, SH., M.Hum., selaku Pembimbing II.
4. Ibu Septarina Budiwati, SH., CN., selaku Pembimbing Akademik.
5. Pengadilan Agama Sragen.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
7. Karyawan dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

8. Keluarga aku semua yang selalu setia mendukung aku.
9. Teman – teman di UMS khususnya angkatan 2003 kelas A.

Dengan ini hanya dapat memberikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terselesainya skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi seluruh pembaca.

Surakarta, Maret 2011

Penulis

(Ina Ariyanti)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan	11
C. Perumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan Penelitian.....	18

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan dan Perceraian.....	22
1. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan.....	22
a. Pengertian Perkawinan.....	22
b. Tujuan Perkawinan.....	24
c. Rukun Perkawinan.....	27
d. Syarat Sahnya Perkawinan.....	28
2. Tinjauan Umum Mengenai Perceraian.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama.....	31
1. Kompetensi dan Asas – asas Umum Peradilan Agama.....	31
a. Kompetensi Absolut Peradilan Agama.....	31
b. Asas – asas Umum Peradilan Agama.....	32
2. Produk – produk Peradilan Agama dan Pelaksanaanya.....	37
a. Produk – produk Peradilan Agama dan Pelaksanaanya....	37
b. Pelaksanaan Putusan dan Penetapan.....	45
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Hasil Penelitian.....	50
1. Pertimbangan Hakim dalam memberikan Putusan Tentang Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Sragen.....	51

2.	Yang Mendasari Hakim di Pengadilan Agama Sragen Menggunakan Kompilasi Hukum Islam Sebagai Acuan Bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian.....	70
3.	Perbedaan Hakim Memutus Perkara Perceraian Sebelum Adanya Kompilasi Hukum Islam Dan Sesudah Adanya Kompilasi Hukum Islam.....	73
B.	Pembahasan.....	75
1.	Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Tentang Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Sragen.....	75
2.	Yang Mendasari Hakim di Pengadilan Agama di Sragen menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai Acuan dalam memutuskan Perkara Perceraian.....	84
3.	Perbedaan Hakim Memutus Perkara Perceraian Sebelum Adanya Kompilasi Hukum Islam dengan Sesudah Adanya Kompilasi Hukum Islam.....	89
BAB IV.	PENUTUP.....	94
A.	Kesimpulan.....	94
B.	Saran.....	96

